



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah kerja;
 2. memberikan pendidikan dan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 3. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 4. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
 5. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual
- KETIGA : Wewenang Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja.
- KEEMPAT : Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
 2. melakukan pendidikan anti Kekerasan Seksual; dan
 3. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.
- KELIMA : Sekreatariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2025.

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	La Tasman, SP	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	Anggota
4.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Sarus, SP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS

